

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Usaha mikro mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis bagi pertumbuhan ekonomi negara, baik negara berkembang ataupun Negara maju. Usaha mikro sebagai penyokong perekonomian, juga dapat dilihat pada peristiwa di tahun 1997 hingga 1998, yaitu adanya krisis ekonomi. Peristiwa krisis ekonomi ini membuat banyak perusahaan besar yang bangkrut, namun usaha mikro atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tetap dapat bertahan dari gejolak krisis yang terjadi.

Masalah utama yang menjadi fokus dalam pengembangan usaha mikro adalah mengenai pengelolaan keuangan, karena banyak usaha mikro yang beranggapan bahwa pengelolaan keuangan merupakan hal yang mudah dan sederhana. Pengelolaan usaha yang perlu diperhatikan adalah pengelolaan dalam bidang keuangan. Menurut Setyorini, et.al. (2010) menyatakan pengelolaan keuangan menjadi salah satu aspek penting bagi kemajuan perusahaan.

Secara syariah pengelolaan keuangan usaha harus memperhatikan ajaran dan syariat Islam, sebagaimana yang telah diatur secara global di dalam Al – qurán dan hadis.

Tujuan dari penetapan ini adalah agar umat Islam tidak salah dalam melakukan perhitungan akan kehidupan finansialnya yang merugikan dan membuat hidup sejahtera. Implementasi konsep berwirausaha syariah masyarakat Indonesia pada dasarnya memiliki dua dimensi yaitu dimensi horizontal dan

dimensi vertikal, dimana dimensi vertikal berkaitan dengan manusia dengan Tuhan (*hablumminallah*) dan dimensi horizontal berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia (*hablumminannas*) (Yana Hendayana et al, 2017).

Bagi umat Islam kegiatan berdagang adalah sunnah dari Rasulullah dan umat Islam juga harus mengikuti aturan-aturan berdagang dalam agama Islam dan juga yang telah di praktekan oleh Rasulullah, seperti tidak ada unsure *riba'* didalam setiap muamalah yang di lakukan.

Adapun dimensi vertikal (*hablumminallah*) yaitu seperti tidak ada unsur *riba'*, *gharar* dan *maysir* dalam setiap muamalah atau transaksi yang di lakukan oleh setiap pedagang Muslim lalu dalam mengelola keuangan para pedagang Muslim harus menyisihkan hartanya untuk menunaikan zakat, infaq, sodaqoh dan wakaf (ZISWAF) agar rezekinya di perlanar oleh Allah swt, adapun batas minimal seorang wirausaha atau pedagang yang wajib meluarkan zakat yaitu di hitung dengan harta yang dia miliki selama setahun dan minimal setara dengan 85 gram emas, dan zakat ini diwajibkan oleh Allah SWT tertera pada al-qur'an tepatnya pada (Qs. Al Baqarah :219)

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: ‘yang lebih dari keperluan.’ Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir.”

para pedagang di wilayah Ampel Surabaya ini mereka yang harta usahanya dalam setahun mencapai atau melebihi dari harga 85 gram emas, yang setara dengan Rp56.500.000 sedangkan nilai zakat yang di keluarkan sebesar 2,5% yaitu

Rp1.412.500 maka mereka akan mengeluarkan zakat sesuai ketentuan, mereka suka memperkerjakan para pemuda-pemuda Arab yang menganggur dan tinggal di daerah Ampel, guna membantu keuangan keluarganya dan kebanyakan para pedagang di wilayah Ampel Surabaya berinfaq dan sodaqoh kepada para pegawai dan tetangga sekitar, seperti memberi kurma ketika menjelang romadhon, memberi perlengkapan sholat ketika menjelang idul fitri dan memberi daging kurban ketika idul adha, karena perilaku tersebut timbul multiefek ketika pedagang etnis Arab yang menjalankan kewajiban *hablumminallah* maka *hablumminannas* juga terlaksana. Para tetangga dan pegawai merasa senang karena diperhatikan ketika ada momen-momen tertentu.

Adapun dimensi vertikal (*hablumminannas*) yaitu seperti tidak membohongi mitra kerjanya dan juga pembelinya, memperlakukan pegawai dengan seharusnya dan membayar upahnya secepat mungkin karena ada hadist nabi yang berbunyi:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

“Berikan-lah kepada buruh/pekerja upahnya sebelum keringatnya kering”

(HR. Ibnu Majah, shahih).

Dari hadist tersebut dapat di simpulkan bahwa seorang pelaku usaha yang memiliki pegawai harus membayar upah pegawai sesegera mungkin, karena itu merupakan hak dari pegawai tersebut dan bagaimana perilaku wirausaha tersebut terhadap tetangga, pegawai dan juga sekitarnya, adapun *hablumminannas* yang dilakukan para pedagang etnis Arab di wilayah Ampel Surabaya seperti memberikan uang lebih ketika menjelang idul fitri dan memberikan daging kurban ketika idul adha, dan juga membantu mengatur keuangan. Seperti contoh: ada karyawan yang sedang kredit sepeda motor, maka para pedagang akan

menawarkan kepada pegawai tersebut agar pembayaran upahnya di samakan dengan pembayaran kredit motornya agar karyawan tersebut bisa memanaage keuangannya lebih muda, kebanyakan para pedagang etnis Arab di wilayah Ampel sedikit yang menggunakan teknik atau rencana pemasara. Para pedagang etnis Arab rata-rata hanya menjual barang dan menunggu pembeli mereka hanya akan memperhatikan barang yang akan dijual olehnya.

Asal muasal pedagang Arab yang berada di Wilayah Ampel Surabaya kebanyakan berasal dari tanah Yaman, dahulu kala orang-orang yaman berpergian untuk menyebarkan agama Islam dan juga berdagang dan semua orang menggunakan transportasi kapal laut untuk berpindah pindah Negara, etnis Arab pada umumnya akan bermukim di wilayah yang tidak jauh dari pelabuhan tanjung perak maka mereka bermukim di dekat pelabuhan tanjung perak yang di kenal dengan Wilayah Ampel Surabaya, karena pada zaman dahulu umumnya pedagang-pedagang menggunakan kapal untuk alat transportasi berdagangnya sehingga pelabuhan pun akan menjadi pasar transaksi yang besar pada zaman itu, dan Wilayah Ampel menjadi pilihan yang tepat bagi etnis Arab pendatang untuk tinggal dan beranak pinak hingga sekarang.

Dalam kegiatan berwirausaha, pelaku usaha akan melakukan transaksi dengan konsumen (pemakai barang dan jasa) sama – sama mempunyai kebutuhan dan kepentingan. Oleh karena itu, sangat diperlukan aturan – aturan dan nilai – nilai yang mengatur kegiatan transaksi bisnis agar tidak ada pihak – pihak konsumen yang dirugikan dan dieksploitasi baik pihak konsumen maupun penjual.

Maka dapat dijelaskan bahwa transaksi (akad) merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh penjual dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad (konsumen) sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama (Agus Arwani, 2017).

Di wilayah Ampel satu pengusaha busana muslim yang memiliki banyak konsumen atau pelanggan. Salah satu pegawai menyatakan bahwa pemilik usaha tersebut sangat memperhatikan pegawai dan orang – orang sekitarnya seperti membantu pembiayaan sekolah dan sembako untuk keluarga yang kurang mampu terutama pada karyawannya. Pemilik usaha tersebut juga sering memberikan nasi kepada Pak Becak yang berada disekitar wilayah Ampel. Perilaku yang dilakukan oleh pemilik usaha tersebut menunjukkan bahwa pemiliknya menjaga Hubungan *Hablumminallah* dan *Hablumminannas*. Oleh karena itu, dilakukan penelitian ini untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pengelolaan keuangan usaha yang berbasis *hablumminallah* dan *hablumminannas*.

Studi kasus dalam penelitian ini di lakukan pada pedagang etnis Arab yang berada di wilayah Ampel Surabaya. Terdapat banyak pedagang di wilayah Ampel dan penelitian ini akan meneliti 3 toko di wilayah Ampel surabaya. Dari banyaknya toko di wilayah Ampel Surabaya peneliti akan mengambil sample dari 3 toko yang memiliki pelanggan yang cukup banyak. Pada penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan usaha berbasis *hablumminallah* dan *hablumminannas* yang dilakukan oleh toko-toko di wilayah Ampel Surabaya.

Pengelolaan keuangan cukup luas bahasnya, dalam penelitian kali ini pembahasan tentang pengelolaan keuangan di batasi pada pengelolaan keuangan berbasis distribusi kekayaan dan distribusi pendapatan.

Distribusi merupakan kegiatan yang fungsinya sangat bermanfaat bagi sektor ekonomi. Pengertian distribusi menurut definisi para ahli mengatakan bahwa pengertian distribusi adalah kegiatan penyaluran barang dan jasa yang dibuat dari produsen ke konsumen agar tersebar luas. Kegiatan distribusi berfungsi mendekatkan produsen dengan konsumen sehingga barang atau jasa dari seluruh Indonesia atau luar Indonesia bisa didapatkan barang dan jasa tersebut (Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, Pustaka Pelajar, Bandung: 2001 Hal. 56). Distribusi merupakan salah satu aktivitas perekonomian manusia, di samping produksi dan konsumsi. Dorongan Al-Qur'an pada sektor distribusi telah di jelaskan secara eksplisit pada QS. Al-Hasyr: 7

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”

Ajaran Islam menuntun kepada manusia untuk menyebarkan hartanya agar kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat saja. Pendistribusian harta yang tidak adil dan tidak merata akan membuat orang yang kaya bertambah kaya dan orang yang miskin semakin miskin. Sebagai salah satu aktivitas perekonomian, distribusi menjadi bidang kajian terpenting dalam perekonomian.

Distribusi kekayaan menjadi pusat perhatian ekonomi Islam untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Beberapa instrumen kekayaan yang digunakan diantaranya zakat, sedekah, infaq dan waqaf.

Distribusi kekayaan berjalan pada dua tingkat, yang pertama adalah distribusi sumber-sumber produksi, sedangkan yang kedua adalah distribusi kekayaan produktif. Yang di maksud dengan sumber-sumber produksi adalah tanah, bahan-bahan mentah, alat-alat dan mesin yang dibutuhkan untuk memproduksi beragam barang dan komoditas, yang mana semua ini berperan pada dalam proses produksi. Selanjutnya yang di maksud dengan kekayaan produktif adalah komoditas barang-barang, modal dan aset tetap yang merupakan hasil dari proses kombinasi sumber-sumber produksi yang di lakukan oleh manusia dengan bekerja.

Dalam penelitian ingin mengetahui pendistribusian kekayaan dan pendapatan untuk pedagang etnis Arab di wilayah Ampel Surabaya. Dengan mengetahui distribusi kekayaan dan pendapatan maka akan terlihat bagaimana hubungan *hablumminallah* dan *hablumminannas* karena akan terlihat aliran kekayaan dari individu tersebut dalam membayar pekerjanya, nafkah untuk

keluarga, dalam berdagang, membayar tagihan dan perilaku dengan orang-orang sekitar. Sebagai orang Islam sepantasnya harus memperhatikan hartanya dari mana dan dengan cara apa mendapatkan harta itu dan kemana kita menggunakan harta titipan Allah tersebut, karena di setiap harta kita akan di pertanggung jawabkan ketika kita sudah meninggal, seperti hadits Rasulullah:

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعِ
خِصَالٍ... وَعَنْ مَالِهِ ، مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ ؟ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ ؟

“Kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai dia ditanya 4 hal: (diantaranya), tentang hartanya: dari mana harta itu diperoleh dan untuk apa harta itu dibelanjakan”

(HR. Turmudzi, Ad-Darimi, At-Thabranni dalam Al-Ausath, Al-Bazzar dsb).

Berdasarkan uraian – uraian tersebut maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui lebih jauh pengelolaan keuangan berdasarkan *hablumminallah* dan *hablumminannas*. Dengan beberapa pertimbangan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas inilah maka penulis mengambil judul “Pengelolaan Keuangan Berbasis *Hablumminallah* dan *Habluminannas* Pada Etnis Arab di Wilayah Ampel Surabaya”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang disebutkan pada latar belakang, masalah penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan keuangan berbasis *hablumminallah* pada kalangan pedagang etnis Arab di Ampel Surabaya?

2. Bagaimana pengelolaan keuangan berbasis *hablumminannas* pada kalangan pedagang etnis Arab di Ampel Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah yang ada, penelitian ini mempunyai tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui hasil pengelolaan keuangan berbasis *hablumminallah*.
2. Untuk mengetahui hasil pengelolaan keuangan berbasis *hablumminannas*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagi peneliti
Hasil dari peneliti ini diharapkan akan menambah pengetahuan yang terkait dengan pengelolaan keuangan berbasis *hablum minnAllah* dan *hablum minannas*.
2. Bagi Pengusaha
Dapat dijadikan sebagai catatan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya.
3. Bagi STIE Perbanas Surabaya
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu koleksi perpustakaan STIE Perbanas Surabaya dan sebagai bahan pembanding atau acuan bagi semua mahasiswa STIE Perbanas Surabaya yang ingin melakukan

penelitian yang sama dan dapat memberikan informasi sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan Proposal

Sistematika penulisan yang dibuat oleh peneliti antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang yang menjadi alasan pemilihan judul, identifikasi masalah, tujuan melakukan penelitian, manfaat dari penelitian yang akan dilakukan, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas teori-teori umum dan teori-teori khusus yang merupakan pendapat para ahli teori tersebut dapat digunakan memberikan pemahaman yang jelas dan analisa yang lebih mendalam pada penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan mengenai rancangan penelitian, batasan penelitian, unit analisis, daftar pertanyaan, informan serta teknik analisis.

BAB IV GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini diuraikan mengenai gambaran umum dari unit penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan dari hasil pengujian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan, yang berisi jawaban dari permasalahan yang diperoleh penulis dari hasil penelitian, dan saran yang juga ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan hasil penelitian.